

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Posisi geografis Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Afrika serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, telah disadari oleh pendiri bangsa ini sejak awal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara. Sebagai negara kepulauan, hak-hak Indonesia diakui secara luas oleh komunitas Internasional, bukan hanya pada kedaulatan atas wilayah teritorial akan tetapi juga hak berdaulat atas pengelolaan sumberdaya yang ada di dalamnya.<sup>1</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan laut yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan demi kemakmuran bangsa. Pembangunan demi pembangunan terus dilaksanakan sebagai wujud peningkatan sumber daya alam yang terkandung di dalam perairan laut Indonesia. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia wajib bagi pemerintah untuk mengelola perairan laut Indonesia dengan baik, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kepulauan) diakses pada 19 Oktober pukul 15.20 WIB

laut secara baik dan berkelanjutan. Karena dengan adanya pengelolaan sumber daya laut secara baik dan berkelanjutan, pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, terletak di pesisir pantai bagian barat Sumatera Barat, dengan luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 Km<sup>2</sup> dan memiliki garis pantai sepanjang 68,126 Km. Kondisi pesisir pantai Kota Padang secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:<sup>3</sup>

1. Pesisir yang landai, yaitu di daerah Padang Sarai – Batang Arau, dan Labuhan Tarok – Teluk Kabung;
2. Pesisir yang curam dengan kawasan pesisir landainya cenderung lebih sedikit antara lain pada kawasan pesisir Batang Arau – Labuhan Tarok – Teluk Kabung – Sungai Pisang – Pantai Padang.

---

<sup>2</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hal. 1

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Kota\\_Padang](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang) diakses pada 23 Oktober pukul 22.13 WIB

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penegelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan;
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah Kota Padang telah menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melakukan pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan

ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Padang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang KKP3K Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi “Pencadangan KKP3K ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”, melalui Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Pencadangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang terdiri dari 3 wilayah, yaitu:

1. AREA I, Pulau Bindalang dan Laut disekitarnya seluas 51,29 Ha;
2. AREA II, Pulau Pisang Gadang, Pulau Pisang Ketek, Pantai Air Manis dan sekitarnya seluas 473,13 Ha;
3. AREA III, Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, Pulau Sironjong, Pulau Setan, Pulau Ula, Pulau Sirandah dan Laut disekitarnya seluas 1.290,68 Ha.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 6 Ayat (4) menyatakan KKP3K dapat dikatakan sebagai Taman Pulau Kecil apabila memenuhi kriteria:



1. Merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
2. Mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan disekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan;
3. Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah negara. Meskipun demikian, peran pemerintah tentunya masih sangat dibutuhkan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>4</sup> [http://www.transparansi.or.id/Otonomi\\_Daerah.pdf](http://www.transparansi.or.id/Otonomi_Daerah.pdf) diakses pada 3 Oktober pukul 19.28 WIB

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Dan pada Ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut menyatakan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan, Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Dan pada Ayat (18A) menyatakan, Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:

- a. Produksi garam;
- b. Biofarmakologi laut;
- c. Bioteknologi laut;
- d. Pemanfaatan air laut selain energi;
- e. Wisata bahari;

- f. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- g. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional. Pada pelaksanaannya, dari 9 pulau kecil yang ada di Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang ada 5 pulau yang sudah dijadikan tempat wisata bahari. Namun dari seluruh pulau yang beroperasi sebagai destinasi wisata bahari tersebut, belum ada satupun pihak pengelola pulau yang mengantongi izin pengelolaan untuk dijadikan objek wisata.<sup>5</sup> Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU KECIL UNTUK WISATA BAHARI DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang?

---

<sup>5</sup><https://www.metroandalas.co.id/beritapulaupulau diperairankotapadang belum punya izin pengelolaan> diakses pada 5 September pukul 14.06 WIB

2. Apa yang menjadi hambatan dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang dan bagaimana penanggulangannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang dan bagaimana penanggulangannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang.
  - b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.



- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat dalam hal Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang yang tujuannya kepada peningkatan ekonomi masyarakat disekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada instansi yang bersangkutan, terkait Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris (*Socio-legal research*) yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hal.133

Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi.<sup>7</sup> Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada didalam suatu masyarakat.<sup>8</sup> Yuridis dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## 2. Sifat dan Tipe Penelitian

Dari sudut sifat, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Sedangkan tipe penelitian adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada proses Pemanfaatan Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi dari pihak pemangku kepentingan (*stake holders*) terkait seperti Pemerintah Kota Padang, Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Pengelola Pulau, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi penelitian.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.167

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.105

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.106

b. Data Sekunder

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional.

- g) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- h) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3 /PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- j) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- k) Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 Tentang Pencadangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu: bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut penulis dapatkan dari:
- a) Koleksi pribadi.
  - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
  - c) Perpustakaan Universitas Andalas.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pernyataan-pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>10</sup> Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung seperti melalui telepon, email, menulis surat dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur yakni disamping menyusun daftar pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang kemungkinan muncul pada saat wawancara berlangsung.

Adapun yang menjadi inform dalam penelitian ini adalah pihak terkait dalam proses Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti:

- 1) Ibuk Ir. Desnelita, M.Si (Kepala Sub Bagian Bidang KP3K);
- 2) Ibuk Yuniarti, S.Pd., M.Si (Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan DPM-PTSP Sumatera Barat);
- 3) Bapak Medi Iswandi (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang);

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hal.82



- 4) Bapak Angga Septian (Direktur PT. Abadi Wijaya New Sikuai Island Resort);
- 5) Bapak Siwan (Pengelola Pulau Pasumpahan).

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>11</sup>

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang disebut *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.<sup>12</sup>

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal.112

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.125

yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data deskriptif yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

